

BAB IV

DESKRIPSI PENELITIAN

4.1. Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah suatu sistem pendidikan dimana peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan oleh karena itu strategi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan kedalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah atau universitas.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pendidikan inklusif bukan sekadar metode atau pendekatan pendidikan melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) hanyalah suatu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya dan agama. Di dalam individu ABK pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam setiap individu-individu pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai.

4.2. Guru Pembimbing Khusus (GPK)

4.2.1. Pengertian

1. Bukan guru kelas
2. Bukan guru mata pelajaran
3. Bukan guru pembimbing dan penyuluhan
4. GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi/latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan guru kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Tugas khusus itu adalah tugas yang berkaitan dengan kebutuhan khusus ABK.

4.2.2. Peran GPK

Selain berperan seperti halnya guru pada umumnya, GPK memiliki peran khusus yaitu:

1. Mengembangkan dan memelihara kesepadanan optimal ABK dengan anak lain.
2. Menjaga agar kehadiran ABK tidak mengganggu pelaksanaan program pendidikan sekolah umum.
3. Mengembangkan dan meningkatkan program pendidikan inklusif.
4. Mengusahakan keserasian suasana pendidikan di sekolah dan di tengah-tengah keluarga anak berkebutuhan khusus.

4.2.3. Tugas GPK

Sesuai dengan pedoman implementasi pendidikan inklusif (sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009), tugas guru pembimbing khusus antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
2. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.
3. Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi.
4. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan.

5. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
6. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan.

4.3. Pembinaan Tenaga Pendidik GPK

Program wajib belajar yang telah lama dicanangkan pemerintah, perlu disambut dengan meningkatkan layanan pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah ABK di Indonesia mencapai angka 1,6 Juta anak. Dari 1,6 Juta ABK tersebut, baru 18% atau sekitar 288.000 ABK yang telah mendapat layanan pendidikan Inklusif. Sedangkan 7% atau sekitar 115.000 ABK telah mendapatkan layanan pendidikan di SLB.

Kenyataan ini menandakan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus (75%) yang berada di Indonesia belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh: (1) kondisi ekonomi orang tua yang kurang menunjang, (2) jarak antara rumah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) cukup jauh, dan (3) sekolah umum (SD, SMP) tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal, oleh karena itu perlu diupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum.

Bersamaan dengan upaya peningkatan jumlah peserta didik anak berkebutuhan khusus, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab kita terhadap pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran. Di sini faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Kondisi ini dimungkinkan karena posisi guru yang sangat dominan dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah inklusif, yang peserta didiknya terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, diperlukan guru kelas, guru mata pelajaran, dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal. Sehubungan dengan minimnya Guru Pembimbing Khusus yang memiliki kompetensi memadai, maka perlu di upayakan pengangkatan dan pembinaan secara profesional sesuai kebutuhan sekolah. Landasan perekrutan dan pembinaan tenaga pendidik GPK adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017

4.3.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tujuan Pembinaan GPK

Yang dimaksud dengan Tenaga pendidik dalam penelitian ini adalah tenaga akademik (guru) pada satuan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus (GPK).

Pengertian, tugas, dan kedudukan masing-masing dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Guru Kelas

Guru kelas adalah pendidik/pengajar pada suatu kelas tertentu di Sekolah umum yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, bertanggungjawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi di kelasnya. Kelas yang diampu tidak menetap, dapat berubah-ubah pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Guru kelas biasanya ada pada kelas-kelas rendah, (kelas 1, 2 dan 3).

Tugas Guru Kelas antara lain sebagai berikut :

- a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- b. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
- c. Menyusun program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK).
- d. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran (kecuali Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Memberikan program remedi pengajaran (*remedial teaching*), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
- f. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Di sekolah umum, biasanya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama serta mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di ajarkan oleh guru mata pelajaran, sedangkan mata pelajaran lain oleh guru kelas (untuk SD), untuk tingkat SMP dan SMA sebagian besar diampu oleh guru bidang studi.

Tugas guru mata pelajaran antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- b. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
- c. Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
- d. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Memberikan program perbaikan (*remedial teaching*), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan

3. Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Tugas Guru Pembimbing Khusus antara lain sebagai berikut

- a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran
- b. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.
- c. Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi.
- d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan.
- e. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- f. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci meliputi:

1. Guru Kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah.
2. Guru mata pelajaran/bidang studi adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah.
3. Guru Pembimbing Khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus.

Secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa alternatif yang memungkinkan.

a. Alternatif 1

Guru pembimbing khusus yaitu guru tetap pada satuan pendidikan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai basis kedudukannya dan atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap Pembina Guru pendidikan khusus adalah kepala SLB tersebut.

Sekolah umum tempat anak berkebutuhan khusus belajar, di upayakan yang jaraknya berdekatan dengan SLB atau secara akomodasi dari transportasi terjangkau, sehingga guru pembimbing khusus dari sekolah basis dapat melayani beberapa Sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Dinas Pendidikan kepadanya.

Secara organisatoris dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Organisasi GPK Alternatif 1

Keterangan :

- = Garis Koordinasi
- = Garis Komando / Pembinaan
- GPK = Guru Pembimbing Khusus
- LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat


b. Alternatif 2

Guru pembimbing khusus adalah Guru Tetap pada Sekolah umum, yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, atau latar belakang pendidikan umum telah mengikuti sertifikasi tentang pendidikan luar biasa.

Sekolah umum tempat kedudukannya disebut Sekolah Umum Basis. Dengan kedudukannya itu, atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap pembina Guru Pembimbing Khusus adalah Kepala Sekolah Basis.

Guru Pembimbing Khusus ini dapat melayani beberapa Sekolah umum yang jaraknya terjangkau dari Sekolah Umum Basis. Guru Pembimbing Khusus ini memperoleh tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Cabang Dinas Pendidikan) yang dibebankan kepadanya.

Secara organisatoris dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Organisasi GPK Alternatif 2

Keterangan :

- = Garis Koordinasi
- = Garis Komando/Pembinaan
- GPK = Guru Pembimbing Khusus
- LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

c. Alternatif 3

Guru pembimbing khusus yaitu guru-guru yang ada di “Klinik-klinik pendidikan” atau Pusat-pusat Pengembangan Anak. Guru-guru ini lebih banyak berperan sebagai konsultan pendidikan. Anak –anak yang sering ditangani di klinik-klinik pendidikan ini biasanya yang mengalami gangguan perilaku, perhatian,. komunikasi misalnya anak-anak autis dan berkesulitan belajar.

“Klinik-klinik Pendidikan” atau Pusat-pusat Pengembangan Anak, berkolaborasi dengan Sekolah Umum untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah tersebut. Guru pembimbing khusus bersama-sama dengan guru kelas dan orang tua anak bersama-sama menyusun program pendidikan.

4.3.2. Sistem Ketenagaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

A. Jenis ketenagaan

Jenis ketenagaan pada lembaga pendidikan meliputi:

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memiliki tugas mengkoordinasi, mengkomodasi, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Koordinasi juga dilakukan berkenaan dengan tugas-tugas dan pengembangan profesionalisme guru-guru yang menyangkut kompetensi umum dan khusus berkenaan dengan pelayanan anak berkebutuhan khusus.

2. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai tugas sama dengan guru mata pelajaran pada umumnya, namun untuk guru mata pelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu dibekali dengan tambahan pengetahuan tentang pendidikan khusus. Guru mata pelajaran bersama-sama dengan guru pendidikan khusus menyusun rancangan pembelajaran adaptif sesuai dengan kondisi siswanya tanpa mengabaikan substansi mata pelajaran selanjutnya membelajarkan, memonitor dan mengevaluasi hasil belajar siswa.

3. Guru Pembimbing Khusus,

Masing-masing jenis tenaga kependidikan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diharapkan memiliki guru pembimbing khusus yang bertugas mendampingi guru-guru mata pelajaran di sekolah inklusif dalam proses pembelajaran, memberikan pengayaan, melakukan terapi, dan membimbing anak-anak sesuai dengan kekhususannya. Apabila karena sesuatu hal terpaksa tidak memiliki, maka sekolah wajib mengangkat atau membina tenaga pendidik yang ada di sekolah sebagai Guru Pembimbing Khusus melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki program sertifikasi Guru Pembimbing khusus/Guru Pendidikan Luar Biasa.

B. Pengembangan

Untuk pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada hakikatnya sama dengan pengembangan ketenagaan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Selain harus memiliki kualifikasi akademik dan professional mereka juga harus memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pendidik. Khusus bagi pendidik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus mereka harus mampu melayaninya secara akademis, psikologis dan pedagogis. Berkenaan dengan pengembangan kemampuan yang diperlukan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu pengembangan professional ketenagaan dapat ditempuh melalui:

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Sertifikasi

C. Kerjasama

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga pendidik lembaga satuan pendidikan penyelenggara program inklusif wajib melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi khususnya yang memiliki program yang relevan dengan jenis kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan serta dikembangkan meliputi 4 kompetensi yakni kompetensi pedagogis, professional, kepribadian dan sosial serta kemampuan khusus yang

berkenaan dengan pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara.

Selain dengan Perguruan Tinggi tersebut, juga diperlukan kerja sama dengan lembaga lain seperti Direktorat terkait, Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kecamatan, Ditjen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Penataran Guru, dan Lembaga Penjamin Mutu (LPMP).

4.3.3. Kualifikasi, Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

A. Kualifikasi

Sebagai tenaga profesional, seorang guru dipersyaratkan dengan adanya kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang No 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui perguruan tinggi program Strata Satu (S1) dan/atau Diploma Empat (D4).

Kualifikasi akademik dimaksud, ditunjang dengan adanya kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kualifikasi yang dipersyaratkan ini juga berlaku bagi guru pendidikan khusus di sekolah yang menyelenggarakan program inklusif.

B. Kompetensi

Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia profesi, yang mengandung pengertian mengenai pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982). Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan atau latihan (Hery, 1998).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan dan atau latihan.

Dalam bidang kependidikan, kompetensi mengajar dapat dikatakan sebagai kemampuan dasar yang mengaplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

1. Kompetensi guru umum

Seorang guru senantiasa dituntut untuk mengembangkan pribadi dan profesinya secara terus menerus, juga dituntut untuk mampu dan siap berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengembangkan empat aspek kompetensi bagi diri dan profesinya, yaitu: kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi dimaksud masing-masing dimaknai sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogik

Memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengoptimalkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Memiliki sikap kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, atau matang sehingga mampu berfungsi sebagai tokoh identitas bagi peserta didik, serta dapat menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat.

c. Kompetensi Profesional

Memiliki kemampuan sebagai pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

d. Kompetensi Sosial

Kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan para peserta didik, orangtua/wali peserta didik, teman sejawat, atasan, dengan pegawai sekolah, dan dengan masyarakat luas.

Selain keempat kompetensi tersebut, kompetensi profesi guru di Indonesia juga diharapkan memiliki 10 kompetensi guru yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Menguasai bahan, dalam bentuk materi/bahan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan pendalaman/aplikasi mata pelajaran.
- 2) Mengelola program pembelajaran, seperti merumuskan tujuan pembelajaran, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih, munyusun, melaksanakan program pembelajaran yang tepat, mengenal kemampuan (*entry behavior*) anak didik, serta merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.
- 3) Mengelola kelas, antara lain mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, menciptakan iklim pembelajaran yang serasi
- 4) Menggunakan media/sumber, dalam bentuk mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses pembelajaran, mengembangkan laborarorium, menggunakan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- 5) Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- 6) Mengelola interaksi belajar-mengajar.
- 7) Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran.
- 8) Mengetahui fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, dan menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah.
- 9) Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dalam bentuk mengenal fungsi dan program administrasi sekolah, serta menyelenggarakan administrasi sekolah.
- 10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Sebagai pembandingan, berikut dikemukakan 15 (lima belas) kompetensi yang perlu di kembangkan oleh guru di Amerika, yaitu:


- 1) Dapat mendiagnosis kebutuhan intelektual, emosi, sosial, dan fisik peserta didik.
- 2) Dapat merumuskan tujuan-tujuan intruksional yang didasarkan atas kubutuhan peserta didik.
- 3) Dapat merancang pelajaran sesuai dengan tujuan.

- 4) Dapat merancang pelajaran sesuai dengan rancangan/desain.
- 5) Dapat melakukan evaluasi untuk menilai hasil belajar peserta didik dan efektifitas pengajaran.
- 6) Mampu menginteraksikan pengajaran sesuai dengan latar belakang peserta didik.
- 7) Mampu melaksanakan model-model pembelajaran, dan dapat mengajarkan keterampilan menurut tujuan tertentu bagi peserta didik.
- 8) Memperlihatkan komunikasi yang lebih efektif dalam kelas.
- 9) Mampu menggunakan sumber-sumber yang sesuai untuk mencapai tujuan pengajaran.
- 10) Mampu memonitor proses dan hasil belajar serta mampu mengadakan perbaikan pembelajaran.
- 11) Menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan.
- 12) Memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas/manajemen dan organisasi dalam mendorong peserta didik tumbuh secara menyeluruh (sosial, emosi, fisik, dan intelektual).
- 13) Sensitif atau peka terhadap kebutuhan dan perasaan diri sendiri dan kebutuhan serta perasaan orang lain.
- 14) Mampu bekerja secara efektif dalam kelompok profesional.
- 15) Mampu menganalisis efektivitas keprofesionalnya dan terus berusaha memperluas efektivitas tersebut.

Tampak bahwa kompetensi guru di Amerika sudah mengakomodasi pula pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang di Amerika pelaksanaan pendidikan inklusif sudah lama berlangsung. Oleh karena itu, guru disamping dituntut mampu mengajar anak normal juga harus mampu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, dengan bantuan guru pendidikan khusus yang ada di sekolahnya.

2. Kompetensi Guru Pembimbing Khusus (Guru PLB)

Kompetensi Guru Pembimbing Khusus selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*), (2) kemampuan dasar (*basic ability*), dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*), yang secara diagramatis seperti pada gambar 4.3.



Gambar 4.3. Kemampuan Utama GPK

Kemampuan umum adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), sedangkan kemampuan dasar adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian kemampuan khusus adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis).

Berkenaan dengan hal tersebut, Guru Pembimbing Khusus diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Kemampuan Umum (*general ability*):
 - a. Memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian.
 - b. Memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga negara.
 - c. Memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa.
 - d. Memahami konsep dasar kurikulum dan cara pengembangannya.
 - e. Memahami disain pembelajaran kelompok dan individual.
 - f. Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya.
2. Kemampuan Dasar (*basic ability*)
 - a. Memahami dan mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus.
 - b. Memahami konsep dan mampu mengembangkan alat asesmen serta melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus.
 - c. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.

- d. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus.
 - e. Mampu melaksanakan manajemen pendidikan khusus
 - f. Mampu mengembangkan kurikulum Pendidikan Khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta dinamika masyarakat.
 - g. Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus
 - h. Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus
 - i. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan khusus.
 - j. Memiliki sikap dan perilaku empati terhadap anak berkebutuhan khusus.
 - k. Memiliki sikap profesional di bidang pendidikan khusus
 - l. Mampu merancang dan melaksanakan program kampanye kepedulian PLB di masyarakat.
 - m. Mampu merancang program advokasi.
3. Kemampuan Khusus (*specific ability*)
- Kemampuan khusus merupakan kemampuan keahlian yang dipilih sesuai dengan minat masing-masing tenaga kependidikan. Pada umumnya masing-masing guru memiliki satu kemampuan khusus (*specific ability*). Kemampuan tersebut antara lain:
- a. Mampu melakukan modifikasi perilaku.
 - b. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan.
 - c. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/ komunikasi.
 - d. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual.
 - e. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerakan.
 - f. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan perilaku sosial.
 - g. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

C. Sertifikasi

Untuk menjaga kualitas profesional, seorang guru diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi, yang diperoleh melalui perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Beberapa hal yang terkait dengan sertifikasi guru, secara garis besar adalah:

1. Guru harus memiliki Sertifikat Pendidik yang ditempuh melalui pendidikan profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1)
2. Pengembangan dan implementasi sertifikasi profesi guru secara bertahap dalam 10 tahun untuk guru yang sudah bertugas
3. Sertifikasi pendidik dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah

4.3.4. Pembinaan Tenaga Pendidik

Sebagai mana diketahui bahwa tugas guru secara profesional meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan evaluasi peserta didik. Tugas-tugas tersebut harus selalu di tingkatkan karena guru dituntut selalu profesional dalam melaksanakan tugasnya. Memperhatikan kondisi di lapangan, khususnya kependidikan yang terlibat dalam pendidikan terpadu menuju inklusif sangat memerlukan pembinaan untuk menunjang keberhasilan dan terlaksananya program wajib belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus.

Mengacu pada tugas yang diembannya, maka pembina pada tenaga kependidikan tersebut, difokuskan pada dua sasaran, yaitu (1) pembinaan profesi yaitu pembinaan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), dan (2) pembinaan karir diarahkan pada peningkatan jenjang aktualisasi diri, mencakup penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

1. Pembinaan profesi

Pembinaan profesi, dibedakan atas pembinaan profesi yang bersifat umum (*general*) dan pembinaan yang bersifat khusus (*spesifikasi*). Sebelum kedua pembinaan itu diberikan, ada satu hal yang harus dimunculkan dan

dikembangkan pada diri guru-guru yaitu kesadaran dan kemauan untuk maju, keinginan untuk berubah dan mempunyai keinginan untuk berprestasi. Pembinaan profesional yang bersifat umum berorientasi pada empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), dan secara substansial profesional lebih diarahkan pada kajian mengenai pengenalan dan pemahaman anak-anak berkebutuhan khusus secara komprehensif. Peningkatan profesi selain dilakukan secara formal dalam bentuk penyetaraan, sertifikasi, pelatihan ataupun penataran, dapat juga dilakukan secara nonformal melalui organisasi profesi ataupun kelompok-kelompok kerja yang relevan. Untuk mendalami kajian anak-anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah, dan Kelompok Kerja Pengawas, dibawah koordinasi Kepala Cabang Dinas atau pun Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilakukan secara rutin dengan menggunakan strategi yang inovatif sehingga menumbuhkan kreativitas para pesertanya.

Tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah (a) menularkan ilmu yang telah diperolehnya kepada guru-guru di sekitarnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru dalam meningkatkan mutu keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus, dan (b) mengadakan pertemuan guru-guru yang sama-sama mengikuti kegiatan untuk mendapatkan kesamaan langkah kesepakatan tentu yang berkaitan dengan layanan pendidikan, seperti pembuatan program, penggunaan metode-metode khusus, evaluasi pembelajaran, dan keterampilan melakukan asesmen pada anak-anak yang dididiknya.

Sedangkan pembinaan profesional yang bersifat spesifik, lebih ditekankan pada keterampilan khusus, seperti keterampilan berbahasa, berkomunikasi dan mengelola perilaku anak-anak yang tergolong hiperaktif.

Disamping menggunakan media pertemuan tersebut diatas ada model kajian yang dapat dilakukan oleh guru-guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendidikan khusus dibawah koordinasi kepala sekolah yaitu mengadakan pertemuan bersama secara rutin seminggu sekali kurang lebih satu jam, membahas hal-hal yang ditemui selama melakukan kegiatan pembelajaran.

Pada setiap pembelajaran bersama-sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus selalu menemukan masalah-masalah baru. Adakalanya masalah tersebut dapat diatasi sendiri, tetapi seringkali menghendaki kajian bersama-sama antar guru dan juga perlu melibatkan orang tua anak. Kegiatan seperti

ini dikalangan medis disebutnya dengan “*case conference*”, yaitu membahas masalah-masalah secara bersama-sama sehingga dapat ditemukan solusinya.

Pembinaan profesi dapat pula dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menempuh pendidikan melalui program sertifikasi. Dalam menempuh program sertifikasi, guru-guru diberi dispensasi untuk mengajar pada hari-hari tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga terkait, dan jika kondisi sekolah memungkinkan guru yang mengambil program sertifikasi dibebaskan dari tugas-tugas mengajar.

2. Pembinaan Karir

Pembina karir yang diarahkan pada aktualisasi kemampuan guru diharapkan dapat mengembangkan tugas dan tanggungjawabnya dengan keyakinan dan kepercayaan diri, yang terkait dengan (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3) promosi jabatan.

a. Penugasan

Penugasan bagi seorang guru selalu berkaitan dengan kompetensinya di bidang mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi akademiknya yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan. Penugasan seperti ini wajib senantiasa dipedomani oleh para pimpinan Departemen Pendidikan dan seluruh jajarannya secara vertikal. Dengan demikian penugasan guru yang sesuai dengan kualifikasinya akademiknya akan memiliki dampak langsung kepada kemampuan penyerapan dan penerimaan peserta didik sebagai subyek pendidikan.

b. Kenaikan pangkat

Kenaikan pangkat bagi guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS tetap menuntut adanya penghargaan terhadap pengabdianya sebagai tenaga pendidik. Penghargaan tersebut, bagi tenaga pendidik PNS diwujudkan dalam bentuk Kenaikan Pangkat dalam jabatan fungsional dan dalam bentuk Kenaikan pangkat/golongan. Sedangkan, kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik non PNS dilakukan mengikuti aturan intern kepegawaian sesuai dengan kebijakan masing-masing Pengelola Satuan Pendidikan. Kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik, baik PNS maupun non PNS, tetap menjadi sesuatu yang di harapkan tenaga pendidik. Kendati demikian, kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

c. Promosi

Promosi merupakan salah satu bagian dari karier seorang pendidik yang dicita-citakan. Promosi pada dasarnya merupakan suatu penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh seorang pendidik, baik PNS maupun non PNS atas kinerjanya. Oleh sebab itu promosi bagi seorang pendidik harus jelas aturannya sebab apabila terdapat kesalahan dalam promosi akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pendidik itu sendiri yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang dihasilkan. Bagi seorang pendidik yang prestasi kerjanya baik, maka mereka dimungkinkan untuk mendapat promosi jabatan lain yang lebih tinggi. Namun harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Selain itu, harus mempertimbangkan nilai positif dan negatifnya baik bagi dirinya sendiri maupun dunia pendidikan pada umumnya.

Salah satu program pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar untuk anak berkebutuhan khusus salah satunya melalui pendidikan inklusif. Anak berkebutuhan khusus mengikuti program pendidikan di sekolah umum bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya, yaitu program pendidikan inklusif. Untuk menunjang kelancaran program tersebut diperlukan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus yang berkenaan dengan masing-masing kekhususan anak (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras dan jenis kekhususan yang lain).

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang memiliki keahlian khusus dalam proses kegiatan pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus, yaitu guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif, sekaligus sebagai guru pendamping.

Guru-guru atau tenaga pendidik dimaksud haruslah memiliki kualifikasi akademik maupun kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk meningkatkan kompetensi dan karier dilakukan pembinaan-pembinaan baik akademik maupun non akademik secara kedinasan maupun inisiatif satuan pendidikan atau tenaga yang bersangkutan. Peningkatan kompetensi akademik dan profesional dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan sertifikasi.

4.4. Sekolah Inklusif di Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pengembangan sekolah inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus menjadi bagian dari prioritas Pemkot Surabaya karena banyak dari mereka yang berasal dari keluarga miskin dan beberapa ditinggalkan oleh orang tuanya. Untuk membantu mereka, Pemkot Surabaya telah mengembangkan 85 sekolah inklusif. Selain itu ada juga tempat perlindungan sosial untuk melanjutkan kehidupan dan mengembangkan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Setiap anak adalah unik dan memiliki bakat serta keterampilan yang berbeda untuk berkembang. Untuk mendukung hal ini, Pemkot Surabaya menyiapkan berbagai pelatihan keterampilan, seperti olahraga, seni, dan musik di ruang publik seperti Balai Kota dan Taman Kota.

Perkembangan sekolah inklusif di Surabaya tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat didapuk menjadi perwakilan yang pertama dari Indonesia sebagai salah satu pembicara dalam *St. Petersburg International Educational Forum* ke-10 di Rusia pada 25–29 Maret 2019. Forum yang dihadiri lebih dari 20 ribu orang dari berbagai negara ini bertujuan membahas berbagai isu-isu pendidikan dari berbagai penjuru dunia.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M. Ikhsan sebelumnya mengatakan pihaknya akan terus memenuhi fasilitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yakni dengan membangun sekolah inklusif untuk SD dan SMP.

Selain menyediakan sekolah inklusif, kata dia, nantinya guru-guru inklusif mendapatkan tambahan gaji setiap bulannya. Hal ini dikarenakan kinerja guru inklusif jauh lebih berat dibandingkan dengan guru lainnya.

Selain itu, lanjut dia, nanti juga ada pendampingan guru inklusif oleh tenaga edukasi yang berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk anak-anak, penyelenggaraan psikotest bagi siswa inklusif, pelatihan pendidik inklusif dan pemberian fasilitas bagi siswa inklusif berupa seragam dan alat tulis.

Penyediaan sarana bagi siswa inklusif juga menjadi perhatian Pemkot Surabaya, antara lain berupa alat terapi, Alat Peraga Edukatif (APE), kursi roda, alat bantu dengar dan pembentukan inklusif sebagai pusat center dan sistem data khusus ABK.

Harapan Walikota semua anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat pendidikan yang layak sesuai haknya tanpa ada pembedaan dengan

lainnya. Sekolah inklusif adalah sekolah umum yang juga menerima peserta didik dari anak berkebutuhan khusus (ABK). Perlu diketahui, sekolah inklusif bukanlah sekolah SLB yang secara khusus mengeksklusifkan siswanya. Selain dibaurkan dengan anak-anak normal dalam proses belajar mengajarnya, anak-anak berkebutuhan khusus biasanya diberi guru pendamping ketika di kelas untuk mempermudah mereka dalam menerima pelajaran.

Beberapa orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) biasanya lebih memilih sekolah yang membuka program inklusif bagi peserta didiknya, dengan tujuan agar anak-anaknya selain bisa bergaul dengan anak-anak normal juga bisa mempercepat perkembangannya.

Berdasarkan data DAPODIK semester ganjil 2019/2020 dan ketua POKJA inklusif dinas pendidikan kota Surabaya, jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di tingkat SD terdapat 62 dari 302 sekolah yang ada di kota Surabaya. Sedangkan untuk tingkat SMP terdapat 23 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari 63 sekolah yang ada di kota Surabaya.